



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0300.0806/J5.3.2/TP/P1/2021

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, guru bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2021

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,



Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN
PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Wendi Kuswandi, SE
NIP. 197603242005011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0300.0806/J5.3.2/TP/P1/2021
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
 PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1
 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	DELVIA ROZA NUPTK : 1234766667130103 NO PESERTA : 19080602710009 NRG : 200271134428	SDN 24 SALIDO KECIL 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
2	DEPRIMAI CANDRA NUPTK : 8844763664110072 NO PESERTA : 201502051948 NRG : 202201131990	SDN 04 KOTO RANAH 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	INDRA MALINI NUPTK : 8062760661300073 NO PESERTA : 201501805832 NRG : 200271159924	SDN 20 JALAMU 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500
4	PITRI LINGGO GENI NUPTK : 6559759660300082 NO PESERTA : 201501914603 NRG : 200271170775	SDN 17 PASAR SURANTH 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0300.0806/J5.3.2/TP/P1/2021

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
5	RINA SRI MULYATI NUPTK : 2942763665300052 NO PESERTA : 201500452738 NRG : 200271128172	SDN 17 PASAR SURANTH 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
6	SHILVIA NINGSIH NUPTK : 8462771672130002 NO PESERTA : 19080622010117 NRG : 202201118034	SD NEGERI 22 DUKU 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
7	SYOFNI MEGA NUPTK : 8936763665210082 NO PESERTA : 201699513641 NRG : 200271198177	SDN 03 SUNGAI GAYO 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

